

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
RAPAT LENGKAP PENGURUS DAN ANGGOTA JAJASAN ISLAM
TASIKMALAJA TANGGAL 15 DJULI 1964

SURAT KEPUTUSAN
NO.: 05/KPTS/C/1964.

MEMBANGG : Saran-saran dari :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaja
2. Para Peserta Rapat
3. Permintaan orang tua murid

MEMBANGG : 1. Akte pendirian Jajasan Islam tanggal 5 April 1963
No. 16 dan No. 27/PN/1963/N.
2. Anggaran Dasar Jajasan Islam pasal 2 dan ayat 1

MEMBANGG : Perlu dibentuknja suatu wadah pendidikan, sesuai dengan maksud Anggaran Dasar BAB dan PASAL tersebut diatas, beserta ketentuan Akte Pendirian tsb. diatas.

Wadah tersebut ditundjukkan guna menampung murid-murid tamatan SMP dan SKKP Jajasan Islam khususnya dan SLTP umumnya.

Tersedianja fasilitas untuk :

- a. Bangunan
- b. Tenaga Pengadjar
- c. Finansiil
- d. Dorongan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN: Berdirinja wadah pendidikan kodjuruan dengan nama :
" S K K A JAJASAN ISLAM "

sedjak tanggal 1 Agustus 1964 jang berkedudukan di Djalan Bodjong Kaum No. 50 Tasikmalaja.

Hal-hal jang berhubungan dengan kelengkapan dalam pengelolaan selandjutnja akan diatur dalam Surat Keputusan lebih landju

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja dan dapat diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan.

Dikeluarkan di Tasikmalaja, 1 Agustus 1964.

ttd.

tjap

JAJASAN ISLAM TASIKMALAJA,
ttd.

H. MA'MUN SODIK)
Ketua.

(H. EDJE ZAINAL ABIDIN)
Sekretaris.

Keputusan disampaikan kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaja
2. Kantor Daerah P & K Prop. Djawa Barat
3. Koordinator SLP/SLA Kabupaten Tasikmalaja

Untuk salinan sesuai dengan aslinja;
Mengetahui :
" S K K A JAJASAN ISLAM " Tasikmalaya,

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAN
PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Jalan Laksamana Laut Rt Martadinata No. 209 Tilong Bandoeng

Nomor : 4004/PHE-UI/1981

Bandung, 1 Desember 1981

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PELAJAR
(REGISTRASI)

MENTAUBANG : 1. Surat permohonan dari Yayasan Islam Tasikmalaya di Tasikmalaya
Nomor : 063/SMKK-YI/XIII/1981 tanggal 10 September '81 beserta
lampiran-lampirannya tentang Registrasi.

2. Surat pernyataan terdaftar sebagai sekolah yang ada dalam pembinaan
di Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat.

MENTAUBANG : 1. Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditanda tangani oleh Ketua
Yayasan Islam Tasikmalaya di Tasikmalaya sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan sekolah.

2. Keputusan Kepala Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat
Nomor 014/Kpts/1975 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Sekolah.

3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di lingkungan
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat tahun 1976.

MEMBETAKAN :

1. Nama Sekolah : SMKK Yayasan Islam
Alamat : Jl. Bojeng Kaum No. 50 Tasikmalaya
Jurusan : 1. Doga
2. Busana
Kurikulum SMKK 1976

Yang diselenggarakan oleh :
Yayasan Islam Tasikmalaya di Tasikmalaya

melaksanakan Registrasi sebagai sekolah yang ada dalam pembinaan
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat untuk tahun 1981/1982.

2. Surat Pernyataan Daftar Pelajar (Registrasi) ini harus diperkardus
rui setiap awal tahun ajaran.

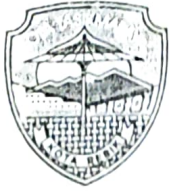
An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan,

Drs. Abdul R. N. N.
NIP. 19070401

1. Kepala Wilayah

Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat di Bandung, Up. Kepala
Bidang Pendidikan.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330629
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 421/0439.a/Dikmen
LAMPIRAN : 1 (Satu) berkas

TENTANG

PENGGABUNGAN SMK PARIWISATA YAYASAN ISLAM DENGAN SMK BISNIS MANAJEMEN YAYASAN ISLAM TASIKMALAYA MENJADI SMK YAYASAN ISLAM TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, diperlukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan ;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan, Ketua Yayasan Islam telah berusaha melakukan penggabungan/pengintegrasian SMK Pariwisata Yayasan Islam dengan SMK Bisnis Manajemen Yayasan Islam ;
 - c. bahwa persyaratan untuk penggabungan sekolah telah terpenuhi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, maka penetapan penggabungan SMK Pariwisata Yayasan Islam dengan SMK Bisnis Manajemen Yayasan Islam perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490 Tahun 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080 Tahun 1993 tentang Sekolah Menengan Kejuruan ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s.d. 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah warga Sekolah SMK Pariwisata Yayasan Islam (SMK YI-1) dan SMK Bisnis Manajemen Yayasan Islam (SMK YI-2) Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2005 ;
 2. Hasil musyawarah Pengelola Sekolah dengan Yayasan Islam pada tanggal 10 Januari 2006 ;
 3. Proposal Penggabungan/Pengintegrasian SMK Pariwisata Yayasan Islam dengan SMK Bisnis Manajemen Yayasan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penggabungan SMK Pariwisata Yayasan Islam dengan SMK Bisnis Manajemen Yayasan Islam menjadi SMK Yayasan Islam Tasikmalaya ;
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Ketua Yayasan Islam untuk melaporkan perkembangan pelaksanaar pendidikan di SMK Yayasan Islam setelah proses penggabungan ;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri ;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 20 Maret 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA



H.HENDRYANA SAPUTRA
Pembina Utama Muda
NIP. 130 801 648

Tembusan Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya ;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
7. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya ;
8. Ketua K3S SMK Kota Tasikmalaya.